



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 7309110107930090, tempat tanggal lahir, Maros, 3 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu,

*Hal. 1 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
  - 3.3. Niar binti Burhan NT, umur 1 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada bulan Juni 2020, Termohon minta ijin kembali kerumah orang tuanya namun tidak kembali sampai saat ini dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, nomor 02/SKG/TB/II/2021, tanggal 5 Januari 2021;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Hal. 2 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mrs, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda bukti (P).

*Hal. 3 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



**B. Saksi-saksi:**

1. Hernawati binti Naping, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, kemudian pindah ke Timika;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui dari tante Termohon yang bernama Eni namun saksi lupa nama lelaki tersebut;
  - Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sebelum keduanya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang, karena Termohon telah pergi bersama lelaki lain;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin komunikasi;

*Hal. 4 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. Widia Nur Faiza binti Sahrin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, kemudian pindah ke Timika;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui dari tante Termohon yang bernama Eni namun saksi lupa nama lelaki tersebut;
  - Bahwa bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sebelum keduanya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang, karena Termohon telah pergi bersama lelaki lain;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk berita bcara sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Termohon dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama

*Hal. 6 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya maka gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang, dan diantara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi diantara keduanya. Atas

Hal. 7 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Maros memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, Maka sesuai prinsip dan asas Pemohon harus membuktikan kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim

*Hal. 8 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Dusun Tombolo, RT. 001, RW. 003, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (1) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun namun sejak Oktober tahun 2018 mulai tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengaran;
4. Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang, dan diantara keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi diantara keduanya;
6. Bahwa upaya damai sudah ditempuh oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon

*Hal. 9 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hal. 10 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah oleh Nahrudin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Munirah, D., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

*Hal. 11 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahrudin, S.Ag.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

St. Munirah, D., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 hal. putusan nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Mrs